

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah melalui mekanisme Mutasi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang efektif;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi proses Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Promosi dan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat TPK PNS, adalah Tim yang dibentuk oleh PPK yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap setiap pengajuan promosi dan mutasi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Sekretariat TPK PNS adalah sekretariat yang dibentuk oleh PPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas TPK PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Masa Kerja adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
13. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lain yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.

15. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
16. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki JPT.
19. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
23. Promosi adalah perpindahan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
24. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja yang lain baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain.
25. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dalam satu Perangkat Daerah atau Antar Perangkat Daerah.
26. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam satu Perangkat Daerah.
27. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dari suatu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah.

28. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Daerah.
29. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
30. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten mulai dari Persyaratan umum, Persyaratan Administrasi, Prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya proses promosi dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, JA, dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel dan sebagai bentuk pelaksanaan reward dan punishment.

BAB III PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Bupati merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PROMOSI

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk Pola Karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.

- (2) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, terdiri atas:
 - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah; dan
 - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (3) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT Pratama.

Pasal 6

- (1) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 7

- (1) Promosi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. posisi PNS dalam Kelompok Rencana Suksesi;
 - b. kualifikasi PNS;
 - c. Kompetensi PNS;
 - d. Kinerja PNS;
 - e. integritas moralitas PNS; dan
 - f. kebutuhan organisasi;

Pasal 8

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT Pratama berdasarkan kelompok rencana suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- (3) Promosi PNS dalam JPT Pratama a k a n diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PERENCANAAN MUTASI

Pasal 9

Mutasi PNS diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;
- b. asas obyektif dan transparan yaitu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya;
- c. asas prosedural yaitu mutasi dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan;
- d. asas mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi offline maupun online; dan
- e. asas tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi dilaksanakan dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Mutasi merupakan dasar dalam pelaksanaan Mutasi bagi PNS.
- (2) Perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. formasi; dan
 - b. jangka waktu pelaksanaan tugas PNS.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pemetaan pegawai; dan
 - c. kebutuhan organisasi.

BAB VI PERSYARATAN MUTASI

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal

- dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan ASN yang akan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JENIS MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Mutasi ASN terdiri dari:
- a. Mutasi Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah;
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Mutasi Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah

Pasal 13

Mutasi ASN Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan Kepala SKPD mengajukan surat tertulis kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian.

Paragraf 1

Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah wajib memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (3) Salinan keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kepegawaian.

Paragraf 2

Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pengajuan Mutasi Antar Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan atau surat permohonan dari Kepala SKPD terkait;
 - b. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - e. surat pertimbangan/rekomendasi mutasi dari Kepala SKPD asal; dan
 - f. surat pertimbangan/rekomendasi tersedianya formasi jabatan yang akan diduduki dari Kepala Perangkat Daerah yang menerima.
- (2) Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada Sekretariat TPK Mutasi PNS;
- c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan mutasi;
- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan Mutasi dinyatakan benar dan lengkap, permohonan Mutasi diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
- e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
- f. BKPSDM menyampaikan pertimbangan TPK Mutasi PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS;
- g. apabila PPK menyatakan mutasi dapat diterima, maka diterbitkan surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh Bupati; dan
- h. apabila PPK menyatakan mutasi ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala BKPSDM atas nama Bupati.

Pasal 16

- (1) Mutasi PNS Dalam atau Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mutasi PNS dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
 - c. perencanaan Mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi;
 - d. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, Badan mengusulkan mutasi kepada PPK.
- (2) Mutasi Dalam atau Antar Perangkat Daerah disamping mempertimbangkan perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga mempertimbangkan:
 - a. batas usia pensiun;
 - b. riwayat Mutasi PNS;
 - c. pola Mutasi; dan
 - d. formasi jabatan

Pasal 17

Dalam keadaan tertentu, Bupati sebagai PPK berwenang melakukan Mutasi tanpa adanya permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan atau usulan dari Kepala SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga Mutasi Masuk

Pasal 18

- (1) Setiap PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - b. memiliki sisa masa kerja paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum batas usia pension;
 - c. memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), khusus untuk jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan fungsional memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina Utama Muda (IV/c), kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana untuk jabatan fungsional guru;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III untuk jabatan fungsional kesehatan;
 - f. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - h. tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang memiliki tanggungan hutang dengan lembaga keuangan;
 - j. tidak menuntut dalam jabatan struktural;
 - k. persetujuan Mutasi dari instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - l. mempunyai nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan mutasi masuk kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi;
 - c. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dimana PNS tersebut berasal;
 - f. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - h. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - j. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - k. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - l. fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir;
 - m. fotokopi surat nikah yang dilegalisir, bagi PNS yang mutasi untuk mengikuti suami/istri;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir.
- (4) Mutasi Masuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan Mutasi Masuk diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada kepala Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan Mutasi Masuk;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi Sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan

- lengkap, permohonan Mutasi Masuk diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
- e. TPK Mutasi PNS membahas usul Mutasi Masuk untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
 - f. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian menyampaikan pertimbangan TPK Mutasi PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi Masuk PNS;
 - g. apabila PPK menyatakan mutasi masuk disetujui, maka diterbitkan surat usulan mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal untuk meminta persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila PPK menyatakan mutasi masuk ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian atas nama Bupati;
 - h. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - i. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan keputusan Mutasi dari Menteri/BKN/Gubernur;
 - j. PNS yang dimutasikan menyampaikan keputusan dari PPK instansi asal tentang pemberhentian dari jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k.

Bagian Keempat Mutasi Keluar

Pasal 19

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
- (2) Pengajuan permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD PNS yang bersangkutan, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Mutasi kepada Kepala SKPD;
 - b. surat persetujuan Mutasi dari Kepala SKPD asal;
 - c. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

- d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi;
 - e. surat pernyataan dari SKPD asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dimana PNS tersebut berasal;
 - h. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir;
 - j. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - k. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - l. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir; dan
 - m. fotokopi surat tugas dinas suami, apabila alasan Mutasi Keluar karena mengikuti kedinasan suami.
- (3) Mutasi Keluar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi keluar diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan Mutasi Keluar;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, permohonan Mutasi Keluar diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
 - f. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian menyampaikan pertimbangan TPK

Mutasi Keluar PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS;

- g. apabila PPK menyatakan mutasi keluar dapat diterima, maka diterbitkan surat jawaban persetujuan mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota penerima yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
- h. apabila PPK menyatakan mutasi keluar ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian atas nama Bupati.

BAB VIII

PROSEDUR MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR

Pasal 20

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan Gubernur, PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

BAB IX
TIM PENILAI KINERJA

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan masukan dan pertimbangan atas Promosi dan Mutasi PNS ditetapkan TPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bantu oleh Sekretariat TPK
- (3) TPK dan Sekretariat TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan Mutasi PNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan dan penolakan atas permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada masukan dan pertimbangan yang diajukan oleh TPK Mutasi PNS.
- (3) Dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK Mutasi memperhatikan:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kompetensi teknis; dan
 - d. kelengkapan syarat Mutasi.

Pasal 23

Wawancara dapat dilaksanakan oleh TPK PNS untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, penelusuran rekam jejak, motivasi dan kepribadian Pemohon.

Pasal 24

- (1) Putusan menerima permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Apabila permohonan melebihi batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemohon harus mengajukan kembali usulan Mutasinya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Alasan yang diutamakan untuk mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan bagi PNS yang telah melewati batas waktu pengabdian sesuai pengangkatan sebagai CPNS dan selesai tugas belajar adalah:

- a. mengikuti suami yang bekerja ditempat yang jauh;
- b. merawat orang tua/suami/istri/anak yang sakit dan memerlukan perawatan khusus; dan/atau
- c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti PNS dari Kepala SKPD berdasarkan surat persetujuan yang dikeluarkan.

Pasal 26

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan dipilih untuk menduduki jabatan pada Instansi Pemerintah lain wajib dilakukan Mutasi, maka persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (2) Dokumen persyaratan mutasi PNS dilakukan secara online (*paperless*).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**